

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PELAKU ORDERAN FIKTIF
TERHADAP OJEK ONLINE**



Diajukan oleh

AZRA SALSABILLA

NIM. 1910211320105

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PELAKU ORDERAN FIKTIF
TERHADAP OJEK ONLINE**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas**

Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Dibuat dan diajukan oleh


Azra Salsabila


NIM. 1910211320105

Rencana penelitian untuk penulisan skripsi ini disetujui pada tanggal 06 Juni 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag., M.Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003


Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19810321 200912 2 003

Diketahui

Banjarmasin, 06 Juni 2023

Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PELAKU ORDERAN
FIKTIF TERHADAP OJEK ONLINE


Dijukan oleh
AZRA SALSABILLA
NIM. 1910211320105

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003


Lenna Hanifah S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19810321 200912 2 003

Diketahui

Banjarmasin, 3 Juli 2023

Ketua Program


Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU
ORDERAN FIKTIF TERHADAP OJEK ONLINE

Diajukan oleh


AZRA SALSABILLA
NIM. 1910211320105

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 5160 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 05 JUL 2023

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Fauzan, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
- Sekretaris/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
2. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 903/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal: 22 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Azra Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa	: 1910211320105
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin/21 Juni 2001
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Bagian Hukum	: Perdata
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PELAKU ORDERAN FIKTIF TERHADAP OJEK ONLINE

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Azra Salsabila
NIM. 1910211320105

MOTO

Sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (Hadist Riwayat Bukhari)

Berusalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (kata bijak Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan ku sayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku H. Ahram, S.E., M.M., dan Hj. Afiah A.Md.Keb., yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehdan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda.

Kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakakku tercinta Ahmad Rizky Algifari, S.T., atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kakakku.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** dan Ibu **Lena Hanifah S.H., LL.M., PhD.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

RINGKASAN

Azra Salsabilla 2023. PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PELAKU

ORDERAN FIKTIF TERHADAP OJEK ONLINE. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah S.Ag., S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping : Lena Hanifah, S.H., LL.M. Ph.D,

Pada akhir-akhir ini marak terjadi tindakan orderan fiktif terhadap ojek online. Selain itu pertanggungjawaban perusahaan PT. GOJEK Indonesia kepada mitra GOJEK yang telah dirugikan oleh konsumen atas tindakan orderan fiktif yaitu dalam Pasal 1249 KUHP. Permasalahan hukum bahwa transaksi menggunakan akses *Go-food* ataupun *GoShop* selama ini menimbulkan akibat hukum di antaranya siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami driver, apakah pihak PT. Gojek bertanggung jawab atas kerugian yang dialami driver, termasuk perlindungan hukum seperti apa yang diperoleh driver saat menderita kerugian akibat orderan fiktif pada aplikasi oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah adanya kekaburan norma terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Pelaku Orderan Fiktif Terhadap Ojek Online. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Sifat penelitian ini menggunakan penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Serta dalam menganalisis isu hukum menggunakan sumber hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier dan Teknik pengumpulan menggunakan berdasarkan studi pustaka dan peraturan perundang-undangan meliputi pengambilan bahan hukum yang terkait secara keseluruhan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Gojek menyediakan berbagai layanan melalui aplikasinya, seperti transportasi online, pengiriman barang, dan belanja online. Namun, dalam penggunaan platform ini, terdapat risiko penipuan dan perilaku curang, baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen. Dalam hal ini, undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) memiliki peran dalam melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha. Selain itu, keabsahan suatu perjanjian juga diatur oleh hukum, di mana kesepakatan antara pengemudi Gojek dan konsumen dianggap sah berdasarkan asas konsensualisme. Meskipun terdapat kasus penipuan dan pesanan fiktif, persetujuan dalam perjanjian tetap dianggap terjadi karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Perlindungan hukum terhadap pengemudi Gojek yang mengalami pesanan fiktif masih belum optimal. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 belum sepenuhnya diterapkan dalam perlindungan hukum terhadap pengemudi Gojek yang mengalami pesanan palsu. Perlindungan hukum terhadap mitra Gojek di PT. Gojek Indonesia juga masih belum optimal.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mencakup hubungan mitra Gojek karena mitra Gojek hanya memiliki hubungan kemitraan dengan PT. Gojek Indonesia, yang didasarkan pada prinsip mutualisme yang saling menguntungkan. Ketika konsumen melakukan tindakan orderan fiktif, mitra Gojek dapat mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan dan ganti rugi berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara. Namun, perjanjian elektronik (e-contract) antara PT. Gojek Indonesia, AKAB, dan mitra Gojek cenderung bersifat baku dan mengandung klausul eksonerasi yang melepaskan tanggung jawab PT. Gojek Indonesia dan AKAB saat mitra mengalami kerugian



Azra Salsabilla 2023. **PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PELAKU ORDERAN FIKTIF TERHADAP OJEK ONLINE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah S.Ag., S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping : Lena Hanifah, S.H., LL.M. Ph.D,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku orderan fiktif terhadap ojek online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian dengan Dalam penelitian ini digunakan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam perundang- undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat

Bahwa perjanjian yang terdapat antara PT. Gojek Indonesia dan Driver merupakan perjanjian kemitraan. Driver merupakan mitra PT.Gojek Indonesia. Disebut sebagai mitra karena tidak ada unsur upah dan perintah, sehingga bukan merupakan hubungan kerja. Dengan demikian, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bisa diterapkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini. Pada perjanjian kemitraan antara Gojek dan mitranya terdapat klausula yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian kemitraan ini dan memberatkan pihak driver. Pihak yang membuat, memiliki, dan mengelola aplikasi GOJEK dalam perjanjian. Sampai saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara jelas dapat melindungi dan menjamin keamanan untuk para driver tentang kerugian-kerugian yang mereka alami.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Orderan Fiktif, Ojek Online.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., mantan Dekan Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Tavinayati S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Rahmat Budiman, S.H., LL.M., selakudosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan selama menjalani pendidikan.
7. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua penulis, H. Ahram, S.E., M.M., dan Hj. Afiah A.Md.Keb. atas kasih sayang, doa, ridho, dan semangat yang tiada pernah putus kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
8. Terimakasih kepada abang penulis tersayang atas dorongan dan motivasinya
9. Terimakasih kepada Muhammad Heru Syaputra, S.Ked atas dukungan, semangat dan bantuannya;
10. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat penulis Qori Noor Hafizi, S.H., Nida, S.H., Safrina Atika Sari, Chintya Ayu, Medina Ismiyara, Alifia

Dwasty Ainulian, Hesty Anggreini Tyas, Tsania Rizqa Weninda, S.H., DittaFebriana, Ferry Ahmad Saputra, atas semua dukungan dan canda tawa untuk penulis. Kalian sudah penulis anggap seperti saudara sendiri;

11. Kepada seluruh keluarga besar penulis dan semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini telah tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdekadan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 23 Juni 2023

Azra Salsabilla

NIM 1910211320105

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hukum dan Perikatan.....	15
1. Definisi Perikatan.....	15
2. Jenis Perikatan	15
B. Hukum dan Perjanjian.....	16
1. Pengetian Perjanjian.....	16

2. Syarat-Syarat Perjanjian.....	18
C. Tanggung Jawab Perdata.....	20
D. Transaksi Elektronik/Electronic Commerce	21
1. Istilah Transkasi Elektronik/Electronic Commerce	21
2. Macam-Macam Transaksi Elektronik/Electronic Commerce.....	22
E. Pengertian Ojek Online	25
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Keabsahan Transaksi Pelaku Orderan Fiktif Terhadap Ojek Online .	28
B. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Orderan Fiktif Terhadap Ojek Online (<i>Driver</i>).....	45
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

